



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 2609/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk menguji skripsi mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian Skripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penguji Ujian Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Penguji Ujian Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Oktober 2021
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS,




AGOES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001



ISO 9001:2015 CERT #194883/A0091/UK/En

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 2609/UN14.2.7/HK/2021
TANGGAL 18 OKTOBER 2021
TENTANG
PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/NIP/Jabatan/ Pangkat/Golongan	Jabatan pada Seminar	Hari dan Tanggal/ Pukul/Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/Judul Usulan Penelitian
1.	<p>Made Yenni Latrini, S.E., MSi. NIP 196701151992032002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Penata Golongan : III/c</p> <p>Dr. Drs. Dewa Gede Wirama, MSBA., Ak., CA. NIP 196412241991031002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a</p> <p>Ni Luh Sari Widhiyani, S.E., M.Si. NIP 196711191992032003 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a</p>	<p>Ketua Penguji</p> <p>Penguji 1</p> <p>Penguji 2</p>	<p>Selasa, 26 Oktober 2021 14.00 – 16.00 Wita R. Online</p>	<p>Hanna Ewita Napitupulu NIM 1306305157</p> <p>Judul : Pengaruh <i>Financial Distress</i>, Ukuran Perusahaan, Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Opini Audit sebelumnya pada Opini Audit <i>Going Concern</i> (Studi Empiris di Perusahaan <i>Property & Real Estate</i> yang terdaftar di BEI Periode 2015-2018)</p>



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS
AGOES GANESHA RAHYUDA
NIP.198303252006041001



ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/Eh